

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998)

AISAH RIANI PUTRI

Abstract

This study examines the legal consequences of unilateral termination of the agreement. This study aims to determine the legal consequences of termination of the agreement unilaterally through two legal cases with the same problem but basing with different lawsuits. The "SARI" franchise case based the lawsuit on a breach of a suit, while Lee Kum Kee's case bases on a lawsuit against the law. This study uses normative approach method with type of research using case approach, the author tries to examine and examine the legal consequences of unilateral termination of the agreement and how the judges judge in both cases of law on the basis of different lawsuit.

Keywords: legal consequences, unilateral termination of agreement, breach of contract, and unlawful acts.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak melalui dua kasus hukum dengan permasalahan yang sama akan tetapi mendasarkan dengan gugatan hukum yang berbeda. Kasus waralaba "SARI" mendasarkan gugatan pada gugatan wanprestasi, sedangkan kasus Lee Kum Kee mendasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan tipe penelitian yang menggunakan pendekatan kasus, penulis mencoba mengkaji dan meneliti akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kedua kasus hukum dengan dasar gugatan yang berbeda tersebut.

Kata kunci: akibat hukum, pemutusan perjanjian secara sepihak, wanprestasi, perbuatan melawan hukum.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan tata kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi pun menjadi prioritas hampir di semua negara. Dewasa ini dunia bisnis sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi semakin mengalami perkembangan. Peran teknologi dan peningkatan sumber daya manusia tentu mempunyai pengaruh yang tidak sedikit. Globalisasi dan perkembangan teknologi memberi sinyal semakin terbukanya hubungan kerja sama antar negara, termasuk dalam dunia usaha atau bisnis.

Tujuan dari bisnis yang utama adalah mencari keuntungan. Keuntungan mendasari para pihak untuk membuat perluasan usaha. Perluasan usaha dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan membuka cabang atau melakukan kerjasama bisnis baik di dalam negeri maupun skala internasional. Kerja sama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerja sama yang berlandaskan kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. Praktik nasional maupun internasional kontrak-kontrak yang melandasi kerja sama untuk perluasan

bisnis tersebut sangat banyak macamnya. Diantaranya yang paling sering digunakan adalah kontrak *lisensi*, kontrak *franchise*, kontrak distribusi, kontrak *agency*, dan kontrak lainnya.¹ Menurut Warren J. Keegen dalam buku *Lisensi atau Waralaba karya Gunawan Widjaja* disebutkan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam cara, diantaranya :

1. Dengan cara ekspor
2. Melalui pembelian lisensi
3. Dalam bentuk *franchising* (waralaba)
4. Pembentukan perusahaan patungan
5. Total ownership atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi.²

Salah satu pengembangan usaha yang banyak dilakukan saat ini adalah membuat bisnis dengan format waralaba. Sistem bisnis waralaba mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Semakin banyaknya bisnis waralaba pada perkembangannya memunculkan banyak permasalahan. Salah satu permasalahan dalam perjanjian waralaba adalah permasalahan antara pemberi waralaba dan penerima

waralaba "SARI" (*Sari Salon & Day Spa*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat menyepakati Perjanjian Waralaba pada tanggal 21 Juni 2007. Penggugat adalah PT. STAR ABADI RATU INDONESIA sebagai pemilik waralaba "SARI" dan Tergugat adalah Subandi sebagai penerima waralaba "SARI" yang bersepakat akan mengoperasikan unit waralaba *Sari Salon & Day Spa* Di daerah Grogol, Jakarta Barat. Perjanjian tersebut dituangkan dalam akta perjanjian tertulis di hadapan Notaris Faizal Irawan, S.H. Perjanjian waralaba tersebut dibuat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu mulai tanggal 21 Juni 2007 hingga 21 Juni 2012.

Belum ada satu tahun perjanjian tersebut berjalan, sekitar bulan Maret 2008 menurut pemberi waralaba penerima waralaba secara sepihak dan tanpa persetujuan dari pemberi waralaba telah mengurangi, memperkecil, dan menggunakan fasilitas salon, berupa sarana dan prasarana ruangan perawatan kecantikan, area parkir, air PDAM, dll dari Sari Salon & Day Spa Cabang Grogol, untuk kepentingan lain yaitu merubah ruang yang semula untuk ruang perawatan kecantikan menjadi tempat ruang usaha percetakan/ usaha lain, menggunakan area parkir bagi kepentingan lain di luar salon. Atas perbuatan penerima waralaba tersebut, pemberi waralaba sudah menegur baik

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 139-142

² Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

secara lisan maupun tertulis dan tidak diperdulikan. Kemudian penerima waralaba memutuskan perjanjian waralaba "SARI" secara sepihak dan menutup *Sari Salon & Day Spa* Cabang Grogol pada tanggal 21 Juni 2009 karena menganggap keuntungan usaha tidak memadai. Pemberi waralaba kemudian menggugat penerima waralaba dengan dasar penerima waralaba telah wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar denda/ penalty sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kasus lain, yaitu dalam perjanjian *sole distributor* antara produsen saos Lee Kum Kee dengan PT. Dua Berlian pernah terjadi sengketa hukum. Pada tahun 1987 telah dibuat perjanjian antara Lee Kum Kee Ltd. Hong Kong dan PT. Dua Berlian Jakarta di mana PT. Dua Berlian ditunjuk untuk menjadi distributor tunggal saos makanan dengan merek Lee Kum Kee. Perjanjian tersebut berlaku satu tahun, dan diperpanjang setiap tahunnya. Terakhir, perjanjian tersebut diperpanjang dengan jangka waktu tanggal 15 Januari 1992 hingga 15 Januari 1993. Walaupun perjanjian tersebut berakhir pada tahun 1993, akan tetapi PT. Dua Berlian tahun 1993 masih membuka L/C untuk mengimpor saos makanan tersebut dan Lee Kum Kee masih terus memasok saos makanan tersebut pada PT. Dua Berlian sampai

bulan Juni 1994. Hingga pada tahun 1996 terjadi perselisihan dan akhirnya Lee Kum Kee memutuskan perjanjian. Kemudian Lee Kum Kee Ltd mengangkat PT. Promex sebagai distributor yang baru. Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Lee Kum Kee Ltd. pada tanggal 31 Juli 1994 oleh PT. Dua Berlian dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Alasannya sejak Januari 1993 hingga Juni 1994 telah terjadi perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) antara kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat (Lee Kum Kee Ltd.) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sepakat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menurut hakim tingkat banding perjanjian tersebut termasuk perjanjian keagenan dan dapat dibatalkan salah satu pihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara dan mengadili perkara ini sendiri, lalu memutuskan bahwa pihak Lee Kum Kee memang melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan prinsip moral, juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan suatu kondisi di mana salah satu pihak memutuskan perjanjian secara sepihak, akan tetapi pertimbangan hukum yang diambil berbeda. Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam Putusan Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST menyatakan bahwa pihak Tergugat (penerima waralaba "SARI") telah melakukan wanprestasi, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998 memutus bahwa pihak Tergugat (Lee Kum Kee Ltd.) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umumnya didasarkan pada dua pola dasar, yaitu adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak yang didasarkan hubungan kontraktuil antara para pihak dan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di mana dalam gugatannya tidak perlu didahului dengan hubungan kontraktuil di antara para pihak.³ Pasal 1338 ayat (2) menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pemutusan perjanjian waralaba "SARI" secara sepihak oleh penerima waralaba (Tergugat) tentunya menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang mendasarkan putusan pada wanprestasi telah sesuai dengan kaidah hukum,

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 308

sementara telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998 yang terdapat pemutusan perjanjian secara sepihak hanya saja Mahkamah Agung mendasarkan putusan pada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Dari Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998)"

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukan merujuk pada pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 13

pada *ratio decidendi*. Sehingga dalam penelitian ini yang dilihat dalam putusan hakim adalah *ratio decidendi*.⁵

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶ Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dan diinventarisir akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Pemutusan

Perjanjian Secara Sepihak

Pengertian perjanjian tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perumusan ini mendapat kritik dari para sarjana, salah satunya J. Satrio yang menyatakan bahwa kata “perbuatan” lebih tepat diganti menjadi “perbuatan hukum”. Kemudian kata-kata “mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” sebaiknya ditambah “atau keduanya saling mengikatkan diri”. Sehingga Pasal 1313 KUHPerduta lebih tepat berbunyi : perjanjian adalah suatu

perbuatan atau tindakan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.⁸ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰ Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹¹

Selanjutnya mengenai saat lahirnya perjanjian dan mengenai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal.93

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *op. cit.*, hal. 14

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1988, hal. 12

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 24-27

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta, 1990, hal. 1

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hal. 11

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6

keabsahannya kita merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian meliputi :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu (objek)
- d. Suatu sebab yang halal

Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, perjanjian harus pula mengandung asas-asas perjanjian diantaranya asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Selain asas-asas perjanjian yang telah disebut di atas meliputi asas konsensual, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik terdapat satu asas yang tidak kalah penting yaitu asas kesetaraan asas keseimbangan. Berangkat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi : suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu janji merupakan ungkapan dari kehendak yang dinyatakan. Janji yang diberikan mencakup kehendak dan kewenangan untuk mewujudkan janji tersebut. Perjanjian adalah suatu proses yang bermula dari suatu janji menuju kesepakatan (bebas) dari para pihak

dan berakhir dengan pencapaian tujuan. Perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Salah satu tujuan dari kontrak atau perjanjian yaitu tercapainya kepatutan sosial (*socialle gezindheid*) dan suatu keseimbangan selaras. Hubungan-hubungan hukum ini (dengan janji sebagai titik taut) harus dilindungi dari situasi tidak seimbang dan sebab itu harus dijamin dan dilindungi melalui hukum yang objektif.¹²

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara di mana setiap perjanjian yang dibuat sah (memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya ini disebut asas mengikatnya perjanjian atau asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya membawa konsekuensi bahwa masing masing pihak berkewajiban melaksanakan isi

¹² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 314-315

perjanjian dan saling menghormati hak-hak lawan janjinya. Dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (2) di mana suatu perjanjian yang sudah dibuat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan para pihak dan dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali juga bermakna tidak memutuskan perjanjian secara sepihak. Pemutusan perjanjian dapat dibenarkan apabila disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi terdapat pencapaian sepakat kembali untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat sebelumnya.

Menurut daya kekuatan ketentuan hukumnya, hukum dibagi menjadi hukum memaksa atau hukum mutlak (*dwingendrecht*) dan hukum pelengkap (*aanvulendrecht*).¹³ Hukum memaksa (*dwingendrecht*) merupakan ketentuan hukum yang tidak boleh disimpangi dan selalu harus dipatuhi. Semua ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat merupakan hukum memaksa, maka dari itu ketentuan hukum dalam hukum publik dalam keseluruhannya lebih merupakan hukum memaksa. Ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata merupakan ketentuan-

ketentuan yang menyangkut tata tertib umum atau tata tertib negara (*openbare orde*). Contohnya adalah pasal 27 BW yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, seorang lelaki ataupun wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu orang isteri atau satu orang suami, pasal 34 BW mengenai seorang perempuan yang tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua kalinya sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan terakhir dibubarkan, dan Pasal 945 BW mengenai pembuatan surat wasiat di luar negeri harus dilakukan dengan akta otentik dengan mengindahkan tertib cara yang lazim berlaku di negara tersebut.

Apabila dilihat dari daya ketentuan dalam KUHPperdata, Pasal 1338 ayat (2) yang tidak membenarkan pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan pasal yang bersifat "*dwingendrecht*". Ketentuan yang bersifat *dwingendrecht* bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian. Sifat pemaksa dari suatu aturan hukum seringkali bertujuan untuk melindungi para pihak terhadap diri mereka sendiri atau juga melindungi pihak yang lebih lemah ekonominya terhadap pihak yang ekonominya lebih kuat. Pemutusan perjanjian secara sepihak atau tanpa persetujuan dari pihak lain akan

¹³ Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 99

mencederai asas keseimbangan dalam perjanjian.

Pasal 1233 KUHPerdota bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Menurut H.F. Vollmar, di dalam bukunya "*Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*" : ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.¹⁴

Sumber perikatan selain perjanjian adalah undang-undang. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1352 KUHPerdota : Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Dilanjutkan oleh Pasal 1353 menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang halal dan yang melawan hukum. Ketentuan

mengenai jenis perikatan yang timbul karena perbuatan manusia yang menurut hukum (halal) contohnya adalah wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam Pasal 1354 s/d 1358 KUHPerdota dan pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betaling*). Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹⁵

Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :¹⁶

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan tersebut dipandang melanggar hukum. Unsur melawan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 1

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 134

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, op. cit. hal. 106-107

hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni selain melawan undang-undang yang berlaku, juga melanggar kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- c. Ada kerugian. Maksudnya timbul kerugian yang diderita oleh orang lain. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga dinilai dengan uang.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Masalah hubungan sebab akibat menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum. Dengan kata lain, kapankah dapat dikatakan bahwa suatu kerugian adalah "fakta" (*the fact*) atau "kemungkinan" (*proximate*)

dan kapan pula dianggap "terlalu jauh" (*too remote*).¹⁷

- e. Ada kesalahan (*schuld*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur ke.sengajaan, kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Konsep kesalahan dalam perbuatan melawan hukum ini juga telah bergeser. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan dan kesengajaan, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal. 111

perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian, ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Adapun tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.¹⁸

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakatnya kedua belah pihak. Telah dibahas pula bahwa pasal tersebut bersifat *dwingendrecht* atau memaksa. Oleh karena sifatnya yang *dwingendrecht* atau memaksa, maka ketentuan ini berlaku sebagaimana undang-undang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian. Ketentuan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakatnya para pihak bersifat mutlak. Artinya, pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan salah satu pihak tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (2) ini. Berbeda dengan ketentuan yang bersifat *aanvulendrecht* yang bisa disimpangi oleh para pihak atau hanya melengkapi saja. Perikatan yang terjadi karena pelanggaran terhadap Pasal 1338 ayat (2) adalah perikatan yang terjadi karena

undang-undang. Pelanggaran terhadap perikatan yang telah diatur oleh undang-undang tergolong perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1365 diterangkan syarat-syarat perbuatan yang tergolong perbuatan melawan hukum diantaranya harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, adanya kesalahan. Apabila dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka pemutusan perjanjian secara sepihak memenuhi adanya perbuatan, melawan hukum, adanya kerugian yaitu pada pihak lawan janjinya, kemudian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian serta adanya kesalahan. Pemutusan perjanjian secara sepihak memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, kriteria perbuatan melawan hukum yaitu, perbuatan tersebut dipandang melanggar hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni selain melawan undang-undang yang berlaku, juga melanggar kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Pemutusan perjanjian secara sepihak juga dipandang melawan undang undang

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 111-112

yang belaku, melanggar kewajiban hukum dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Karenanya perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Wanprestasi karena Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998

Penelitian ini membahas dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.

Berdasarkan **Hasil Penelitian Nomor 1.1.1.**, para pihak dalam putusan ini yaitu PT. Star Abadi Ratu Indonesia sebagai Penggugat dan Subandi sebagai Tergugat. Mereka mengikatkan diri dalam perjanjian waralaba "SARI" yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2007 dengan jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun di hadapan Notaris Faizal Irawan, S.H. Sedang putusan yang kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998. Berdasarkan **Hasil Penelitian Nomor 2.1.1.** terdapat

sengketa antara Lee Kum Kee, perusahaan saos internasional, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding, PT. Promexx, Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding dengan PT Dua Berlian sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding.

Terdapat dua kasus hukum dengan permasalahan serupa, yaitu pemutusan perjanjian secara sepihak akan tetapi pertimbangan hakim dalam putusan berbeda. Kasus yang pertama mengenai kasus waralaba SARI yang diputus sepihak oleh Tergugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi. Sedangkan kasus Lee Kum Kee dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998 juga terdapat pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Lee Kum Kee dan Lee Kum Kee dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketika perjanjian sudah lahir dengan pertemuan kehendak dari para pihak yang membuat, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya atau disebut juga *pacta sunt servanda*. Asas ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang selengkapnya

berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata maka perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang. Jadi, apabila salah satu pihak berniat memutus perjanjian, tentunya pemutusan itu harus disetujui oleh lawan janjinya. Ketika mereka membuat perjanjian atas dasar kesepakatan, begitu pula ketika hendak mengakhiri, maka harus pula ada kesepakatan. Kasus waralaba “SARI” dan Lee Kum Kee terdapat pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Disebutkan dalam **Hasil Penelitian 1.1.2 h dan 1.1.3.b pont 9**, bahwa Pasal 16 ayat (4) Akta No 01 tanggal 21 Juni 2007 menyebutkan bahwa apabila ketentuan dalam ayat 1,2 dan 3 telah dipenuhi unsur-unsur untuk dikenakan sanksi dan termasuk di dalamnya terjadi pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak oleh Pihak Kedua (Franchisee), tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu kepada Pihak Pertama (Franchisor), merupakan kewenangan Pihak Pertama (Franchisor) untuk menetapkan denda kepada Pihak Kedua (Franchisee) sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat kembali, ketentuan ini sebenarnya berisi larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Secara umum, perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak memang tidak dibenarkan. Akan tetapi, dalam perjanjian waralaba “SARI” ternyata terdapat klausul yang menyebutkan bahwa para pihak tidak diperkenankan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, dan apabila itu dilakukan maka pihak tersebut harus membayar denda sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal Tergugat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, Tergugat pada dasarnya melaksanakan apa yang dilarang dalam perjanjian, yaitu memutuskan perjanjian secara sepihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti bahwa salah satu kriteria wanprestasi adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga menurut penulis, pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi karena “tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan” lebih tepat

pertimbangannya karena “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa antara PT.SARI sebagai Penggugat dengan Subandi sebagai Tergugat karena Tergugat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak menggunakan dasar gugatan wanprestasi adalah tepat. Namun setelah dilihat kembali pertimbangan hukum hakim yang digunakan adalah karena Tergugat “tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan”. Pertimbangan hakim lebih tepat menyatakan Tergugat disebut wanprestasi karena “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”. Menurut penulis, alasan ini lebih tepat karena klausul tentang “larangan pemutusan perjanjian secara sepihak” diatur dalam Akta Perjanjian Waralaba “SARI”, yaitu Akta Nomor 01 tanggal 21 Juni 2007.

Disebutkan dalam **Hasil Penelitian 2.1.2 huruf m**, bahwa pada tanggal 31 Juli 1994, Tergugat I memutuskan hubungan dengan Penggugat dan merugikan Penggugat tentang investasi dan 2 L/C yang dikenal serta barang-barangnya yang belum terjual serta menggunakan ML penggugat asli (P.2). Disebutkan pula dalam **Hasil**

Penelitian 2.1.2 huruf I, Bahwa sebelum Tergugat I menghentikan distributorship Penggugat pada tanggal 31 Juli 1994, Tergugat I telah mempersiapkan secara diam-diam pengganti distributor yaitu Tergugat II, dan Tergugat II telah membajak pegawai-pegawai Penggugat asli sebanyak 21 orang untuk bekerja atau sementara pada kantor group Tergugat asli II yang tujuannya untuk mematikan usaha Penggugat asli dan menghidupkan distributor baru seperti tersebut dalam gugatan.

Atas dasar perbuatan Tergugat, berdasar **Hasil Penelitian Nomor 2.1.2 huruf n**, Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat salah satunya karena perjanjian *sole distributorship* yang berlaku untuk jangka waktu tidak tertentu diberhentikan oleh Tergugat I tanpa alasan dan sepihak. Pemutusan hubungan *sole distributorship* sepihak dan memindahkan *sole distributorship* tersebut pada Tergugat asli II tanpa konsultasi dengan Penggugat. Perbuatan melawan hukum juga telah dilakukan Tergugat II, karena Tergugat II telah membajak pegawai-pegawai Penggugat asli, dan mengimport barang-barang Lee Kum Kee dengan memakai nomor

ML penggugat asli tanpa ijin Penggugat asli.

Dalam putusannya hakim sependapat dengan Pemohon kasasi dan menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat diterima sebagaimana dalam **Hasil Penelitian Nomor 2.1.4 huruf b point 1**. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya yang tertuang dalam **Hasil Penelitian Nomor 2.1.4 huruf b point 2** bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas walaupun perjanjian tertulis antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 (satu) tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam (silent agreement) antara penggugat/ pemohon kasasi dengan Tergugat I/ Termohon kasasi I untuk melanjutkan perjanjian Distributor Tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan selama lebih dari satu tahun (1994), walau perjanjian, tentu tergugat/termohon kasasi I telah melakukan due diligent terhadap penggugat/pemohon kasasi. Pemutusan secara sepihak oleh Tergugat I/Termohon Kasasi bertentangan dengan kepatutan/moral dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I/termohon kasasi I memberi tahu

dalam tenggang waktu yang layak jika akan mengakhiri perjanjian distributor tunggal tersebut. oleh karena itu Tergugat I/termohon kasasi telah melanggar hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum. (**Hasil Penelitian Nomor 2.1.4 huruf b point 6**).

Berbeda dengan kasus waralaba SARI, kasus Lee Kum Kee melawan PT. Dua Berlian, di dalam Perjanjian antara Lee Kum Kee dan PT Dua Berlian tidak ada klausul yang mengatur tentang pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adapun akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.¹⁹ Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 111

menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Lee Kum Kee merupakan perbuatan aktif dan telah memenuhi syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum dan bertentangan dengan moral atau kepatutan dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas. Kemudian, syarat yang ketiga adalah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Maksud dari kerugian di sini adalah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga dinilai dengan uang.²¹ Berdasarkan **Hasil Penelitian Nomor 2.1.4 huruf c**, diketahui bahwa pemutusan

perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Lee Kum Kee menimbulkan kerugian bagi PT. DUA BERLIAN. Kerugian yang diderita PT. DUA BERLIAN meliputi kerugian materiil berupa uang yang sudah diinvestasikan kepada Lee Kum Kee untuk dapat menjual produk-produk Lee Kum Kee sebesar Rp 1.585.332.135 dan kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik PT. Dua Berlian yang oleh hakim diputus ganti ruginya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Syarat keempat suatu perbuatan dapat digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Hubungan sebab akibat ini menjadi sentral karena dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang tergugat bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Perbuatan Lee Kum Kee dalam memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap PT. Dua Berlian menimbulkan kerugian riil atau operasional sejumlah Rp 1.585.332.135. Kerugian tersebut menjadi akibat dari pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Lee Kum Kee. Syarat yang kelima suatu perbuatan dapat

²⁰ *Ibid*

²¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan, op. cit.*, hal. 107

digugat dengan perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan (*schuld*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan, kealalian, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti *overmacht* misalnya. Perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Lee Kum Kee memenuhi unsur kesengajaan dan tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Lee Kum Kee telah memenuhi syarat-syarat perbuatan tersebut termasuk yang dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum diantaranya termasuk perbuatan yang bersifat positif, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, ada kerugian, kerugian tersebut ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan adanya unsur kesalahan.

D. Penutup

1. Simpulan

a. Akibat Hukum pemutusan perjanjian secara sepihak

Akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak yaitu dapat berupa gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Apabila pemutusan perjanjian secara sepihak dicantumkan/diatur dalam klausul perjanjian, maka ketika salah satu pihak melakukannya, pihak tersebut dapat digugat dengan dasar gugatan wanprestasi. Sebaliknya, apabila pemutusan perjanjian secara sepihak tidak diatur dalam klausul perjanjian, maka ketika salah satu pihak melakukannya, pihak tersebut dapat digugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar wanprestasi karena pemutusan perjanjian secara sepihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998

i. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa

waralaba "SARI" karena Tergugat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak menggunakan dasar gugatan wanprestasi adalah tepat. Penulis melihat pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa wujud wanprestasi Tergugat "tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan" adalah kurang tepat. Menurut penulis pertimbangan hakim lebih tepat menyatakan bahwa wujud wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya". Alasan ini lebih tepat, karena larangan pemutusan perjanjian secara sepihak diatur dalam perjanjian waralaba "SARI".

ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang memutus pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Lee Kum Kee dengan didasarkan pada perbuatan melawan hukum sudah tepat. Hal ini dikarenakan tindakan

Tergugat memutuskan perjanjian distributor bertentangan dengan kewajiban hukum serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Keduanya merupakan syarat bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum. Selain itu, pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Lee Kum Kee juga memenuhi syarat atau unsur suatu perbuatan dapat digugat dengan menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, diantaranya ada perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan adanya kesalahan (*schuld*).

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, maka penulis memberi saran kepada para Hakim dan juga kepada para pihak yang sedang dalam hubungan perikatan karena perjanjian.

1. Para Hakim di Pengadilan
Penulis menyarankan kepada hakim dalam

membuat putusan harus mendasarkan pada ketentuan yang tepat, hakim perlu lebih teliti lagi dalam menyebutkan alasan-alasan yang mendukung suatu gugatan dapat dikabulkan.

2. Para pihak yang sedang dalam hubungan perikatan karena perjanjian Penulis menyarankan kepada pihak yang sedang dalam hubungan perikatan karena perjanjian agar lebih memperhatikan lagi klausul-klausul dalam perjanjian yang harus ditaati, serta para pihak agar mengingat bahwa perikatan tidak hanya lahir dari perjanjian, akan tetapi dapat lahir dari undang-undang karena perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, masing-masing pihak dalam perjanjian hendaknya berhati-hati, agar tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian, maupun tidak melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang tidak diperjanjikan, yang mana apabila dilakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat digugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2015. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta : Kencana
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Prodjodikoro, Wiryo. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermassa
- Safioedin, Asis. 1990. *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada